



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 566 / Pid. B / 2013 / PN.Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

Nama Lengkap	: HENDRI ABRIAN Als. ZOOLL
Tempat Lahir	: Sinjai Makasar
Umur / Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 18 Januari 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Alamat sementara di atas Kapal Ikan Bandar Nelayan 2009 Yang Sandar Di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Denpasar atau alamat tetap Desa Palai Kecamatan Sinjai Selatan Makasar Sulawesi Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: ABK Kapal Ikan Bandar Nelayan 2009
Pendidikan	: SMK

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013, jenis tahanan RUTAN ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013, jenis tahanan RUTAN ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013, jenis tahanan RUTAN ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal tanggal 03 JULI 2013 sampai dengan tanggal 01 AGUSTUS 2013, jenis Tahanan RUTAN ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2011, Nomor : PDM-54/DENPA/01/2011 ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti yang diajukan kemuka persidangan.-----

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa HENDRI ABRIAN Als. ZOOLL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI ABRIAN Als. ZOOLL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa HENDRI ABRIAN Als. ZOOLL bersama temannya yang bernama ANDI (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (orang yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira 04.00 Wita; atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat bertempat di Pinggir Jalan Depan PT. Perintis Jaya Dermaga Barat Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban WANJI yang mengakibatkan luka-luka* , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa HENDRI ABRIAN Als. ZOOLL bersama temannya minum Es di Warung Makan Surabaya di Jl. Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa Denpasar, dimeja sebelah Selatan ada duduk korban bersama 3 (tiga) orang teman saksi korban WAJI yang sedang makan, kemudian salah satu teman korban melihat kearah terdakwa sambil mengejek dengan cara mengeluarkan lidahnya, lalu terdakwa tersinggung dan menghampiri mereka duduk, selanjutnya terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali teman saksi korban yang berasal dari Philipina, selanjutnya saksi korban Waji bersama 3 (tiga) orang temannya pergi menuju kapal dengan berjalan kaki, kemudian tanpa diduga terdakwa mengejar saksi korban Waji bersama 3 (tiga) orang temannya dengan membonceng sepeda motor temannya terdakwa lalu ke- 3 (tiga) teman korban lari namun saksi korban tetap berjalan kaki.
- Selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menghampiri saksi korban WAJI lalu dengan menggunakan tangan kiri memegang leher baju Sdr. WAJI dari belakang, sambil memegang leher bajunya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada par saksi korban Waji mengenai pipi sebelah kiri korban , setelah itu terdakwa juga sempat memukul dengan tangan kanan kosong mengepal dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanannya dan pada saat terdakwa memukul saksi korban WAJI datanglah temannya yang bernama ANDI bersama 3 (tiga) orang temannya (DPO) dari arah Utara dan salah satunya orang yang mempunyai ciri-ciri berambut panjang sebahu bergelombang/ gondrong dari arah depan menarik leher bajunya korban WAJI kemudian korban langsung dipukul oleh lelaki yang membonceng saksi sebelumnya dengan ciri-ciri rambut pendek/cepak kriting badannya kurus yang memakai baju kaos hitam, celana levis hijau dengan mempergunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah muka Waji, sementara itu juga orang yang berambut hitam panjang bergelombang/gondrong tersebut juga memukul dengan mempergunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 2 kali kearah muka WAJI, kemudian disusul bersama-sama oleh teman terdakwa bernama ANDI memukul dengan menggunakan tangan kanan serta kiri kosong yang mengepal kearah mukanya saksi korban WAJI selanjutnya orang dengan ciri rambutnya pendek kriting memakai celana pendek warna biru tua juga memukul WAJI dengan mempergunakan kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 40 cm sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala dan akhirnya WAJI jatuh diaspal tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban WAJI saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : VER/164/IV/2013/Rumkit tanggal 10 April 2013 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NI PT RETNA RAHAYU, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar,

## Hasil Pemeriksaan :

- Memar pada kelopak mata kiri, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, warna merah keunguan;
- Luka robek pada pipi kiri, enam centimeter sebelah kiri garis pertengahan depan, empat centimeter dibawah mata kiri, ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter
- Pendarahaan dibawah lapisan putih mata kiri, diameter nol koma lima centimeter warna merah.

## Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul
- Luka-luka tersebut menyebabkan gangguan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu
- Luka-luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Bahwa ia terdakwa HENDRI ABRIAN Als. ZOOLL bersama temannya yang bernama ANDI (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (orang yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira 04.00 Wita; atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat bertempat di Pinggir Jalan Depan PT. Perintis Jaya Dermaga Barat Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu terhadap korban WAJI*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa HENDRI ABRIAN Als. ZOOLL bersama temannya minum Es di Warung Makan Surabaya di Jl. Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa Denpasar, dimeja sebelah Selatan ada duduk korban bersama 3 (tiga) orang teman saksi korban WAJI yang sedang makan, kemudian salah satu teman korban melihat kearah terdakwa sambil mengejek dengan cara mengeluarkan lidahnya, lalu terdakwa tersinggung dan menghampiri mereka duduk, selanjutnya terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali teman saksi korban yang berasal dari Philipina, selanjutnya saksi korban Waji bersama 3 (tiga) orang temannya pergi menuju kapal dengan berjalan kaki, kemudian tanpa diduga terdakwa mengejar saksi korban Waji bersama 3 (tiga) orang temannya dengan membonceng sepeda motor temannya terdakwa lalu ke- 3 (tiga) teman korban lari namun saksi korban tetap berjalan kaki.
- Selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menghampiri saksi korban WAJI lalu dengan menggunakan tangan kiri memegang leher baju Sdr. WAJI dari belakang, sambil memegang leher bajunya terdakwa menampar saksi korban Waji mengenai pipi sebelah kiri korban , setelah itu terdakwa juga sempat memukul dengan tangan kanan kosong mengepal dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanannya dan pada saat terdakwa memukul saksi korban WAJI datanglah temannya yang bernama ANDI bersama 3 (tiga) orang temannya (DPO) dari arah Utara dan salah satunya orang yang mempunyai ciri-ciri berambut panjang sebahu bergelombang/ gondrong dari arah depan menarik leher bajunya korban WAJI kemudian korban langsung dipukul oleh lelaki yang membonceng saksi sebelumnya dengan ciri-ciri rambut pendek/cepak kriting badannya kurus yang memakai baju kaos hitam, celana levis hijau dengan mempergunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah muka Waji, sementara itu juga orang yang berambut hitam panjang bergelombang/gondrong tersebut juga memukul dengan mempergunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 2 kali kearah muka WAJI, kemudian disusul bersama-sama oleh teman terdakwa bernama ANDI memukul dengan menggunakan tangan kanan serta kiri kosong yang mengepal kearah mukanya saksi korban WAJI selanjutnya orang dengan ciri rambutnya pendek kriting memakai celana pendek warna biru tua juga memukul WAJI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 40 cm sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala dan akhirnya WAJI jatuh diaspal tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban WAJI saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : VER/164/IV/2013/Rumkit tanggal 10 April 2013 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NI PT RETNA RAHAYU, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar,

## Hasil Pemeriksaan :

- Memar pada kelopak mata kiri, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, warna merah keunguan;
- Luka robek pada pipi kiri, enam centimeter sebelah kiri garis pertengahan depan, empat centimeter dibawah mata kiri, ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter
- Pendarahaan dibawah lapisan putih mata kiri, diameter nol koma lima centimeter warna merah.

## Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul
- Luka-luka tersebut menyebabkan gangguan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu
- Luka-luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu : -----

**1. SAKSI CAKYO TRIYOWINOTO**, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi adalah yang melaporkan pengeroyokan yang dilakukan terhadap teman saksi yang bernama Waji pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira 03.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Depan Perintis Jaya Pelabuhan Benoa dipukul oleh 5 (lima) orang ;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut saksi berada di atas Kapal Sari Segara 18 yang sedang sandar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa yang jaraknya kurang lebih 10 Meter ;
- Bahwa awal kejadian, saksi bersama 3 ( tiga ) orang teman saksi minum kopi di Warung Surabaya yang ada di Pelabuhan Benoa, kemudian saksi dan teman saksi melihat orang pacaran yaitu seorang laki-laki dengan pelayan warung tersebut. Ternyata laki-laki tersebut tidak terima saksi dan teman saksi melihatnya pacaran sehingga dia tersinggung dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gengsi yang tempat saksi duduk dan memukul teman saksi. Setelah itu kami pergi menuju kapal. Tanpa di duga laki-laki tadi mengejar kami dengan sepeda motor dan terjadinya pengeroyokan ;

- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi dan 2 ( dua ) orang teman saksi melarikan diri, sedangkan korban berjalan biasa saja sehingga dapat dikeroyok orang yang salah satunya adalah terdakwa ;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya 1 (satu) orang turun dari sepeda motor langsung mengambil baju Waji dari belakang kemudian ada orang laki-laki Timor memboncengnya memutar sepeda motornya kearah Utara sementara orang yang menarik bajunya WAJI dari belakang langsung memukul dengan tangan kanan kearah muka Waji sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu juga saksi melihat sudah ada 4 (empat) orang laki-laki berdiri didekatnya Waji, kemudian satu orang Timor itu menarik bajunya WAJI dari arah depan dan langsung memukul WAJI secara bersama-sama salah satu dari orang tersebut mempergunakan tangan kanan serta kiri kosong mengepal kearah muka WAJI jatuh ke aspal kemudian ke-5 orang tersebut lari kearah Utara dengan mempergunakan sepeda motor dan juga yang jalan kaki;
- Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut situasi penerangan di depan PT Perintis Jaya dalam keadaan terang karena ada lampu, sehingga saksi dapat melihat dari atas Kapal Sari Segara 18.
- Bahwa ciri-ciri ke-5 (lima) pelaku pemukulan yaitu :

1. Orang pertama yang memegang baju Waji dari Belakang yang turun dari Sepeda Motor tersebut orangnya berkulit bersih, rambut Hitam lurus pendek, tinggi kurang lebih 170 Cm, perawakan sedang, saat ditunjukkan oleh Polisi baru saksi tahu namanya HENDRI ABRIAN ZOOL yang jadi terdakwa ;
  2. Orang yang ke-2 seperti orang Kupang/Timor membonceng HENDRI ABRIAN Als. ZOOL dengan ciri-ciri Rambut pendek keriting, warna kulit hitam, bentuk badan sedang, tinggi kurang lebi 170 cm ;
  3. Orang yang ke-3 seperti orang Timor/Kupang, rambut hitam panjang bergelombang/gondrong, tinggi kurang lebih 170 Cm, badan kekar, warna kulit hitam ;
  4. Orang yang ke-4 tinggi badan 170 Cm warna kulit hitam, warna rambut hitam berombak, bentuk tubuh agak kurus ;
  5. Orang yang ke- 5 nama orang Timor/Kupang , tinggi badan kurang lebih 170 cm, rambut pendek keriting;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban sempat tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, memar pada mata kiri, bengkak dibelakang kepala dan keseleo disiku kanan.

**2. SAKSI WAJI**, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira 04.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Depan PT. Perintis Dermaga Barat Pelabuhan Pelabuhan Benoa Denpasar saksi telah dipukul oleh 5 (lima) orang ;

- Bahwa awal kejadian, saksi bersama 3 (tiga) orang teman saksi minum kopi di Warung Surabaya yang ada di Pelabuhan Benoa, kemudian saksi melihat seorang laki-laki memukul teman saksi. Tetapi teman saksi tidak melawan dan kami pergi menuju kapal. Tanpa di duga laki-laki tadi mengejar kami dengan sepeda motor dan dia memanggil teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang sehingga terjadinya pengeroyokan ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, ke 3 (tiga) orang teman saksi melarikan diri, sedangkan saksi berjalan biasa saja sehingga dapat dikeroyok orang yang salah satunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa HENDRI ABRIAN Als. ZOOLL memegang kerah leher saksi dari belakang sambil menampar pipi kiri dengan tangan kanan yang terbuka dan memukul dari arah belakang dengan tangan mengepal mengenai pipi kanan, kemudian datang teman-temannya sebanyak 4 (empat) orang dari arah Utara dan salah satu orang berambut gondrong dengan memakai baju singlet menarik kerah depan baju saksi hingga lepas dari pegangan terdakwa HENDRI ABRIAN Als. ZOOLL dan begitu lepas saksi langsung dipukul kearah wajah dan kepala saksi, bersamaan itu seseorang yang berambut pendek hitam berombak dengan bertato dilengan kanannya bersama-sama dengan seseorang yang juga rambutnya keriting pakai baju kaos hitam memukul saksi kearah muka dan kepala dengan menggunakan tangan kanan serta kirinya namun seseorang yang berambut pendek kriting memakai jaket mengambil kayu disekitar Dermaga tersebut dan langsung mengayunkannya dan mempergunakan tangan kanan kearah kepala saksi dan saat itu juga saksi sempoyongan dan jatuh keaspal tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi sempat tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, memar pada mata kiri, bengkak dibelakang kepala dan keseleo disiku kanan.

**3. SAKSI NOVA SETYA GUNAWAN**, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan terhadap WAJI terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira 04.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Depan PT. Perintis Jaya Dermaga Barat Pelabuhan Pelabuhan Benoa Denpasar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saksi berada di atas kapal KM. SSU 18, saksi melihat WAJI dipukuli secara bergantian oleh 5 (lima) orang di Depan PT Perintis Jaya dan tidak lama kemudian saksi melihat WAJI terjatuh dipinggir aspal dan selanjutnya para pelaku tersebut mengejar setiap orang atau ABK yang ada di sekitar PT Perintis Jaya, dan bahkan saksi melihat adalah salah satu ABK dikejar hingga jatuh di Dermaga Sari Segara yang jaraknya dari kapal sekitar 10 meter;

- Bahwa saksi membenarkan orang yang memukul WAJI salah satunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa adalah salah satu dari orang yang mengejar semua orang termasuk mengejar saksi pada saat mau pulang kekapal serta memukul WAJI saat didepan PT.Perintis Jaya Dermaga Barat Pelabuhan Benoa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pengeroyokan tersebut
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban sempat tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, memar pada mata kiri, bengkak dibelakang kepala dan keseleo disiku kanan.

**4. SAKSI DEWI LESTARI**, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa mengetahui mengenai pertengkaran terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira 03.30 Wita bertempat di samping warung Surabaya Pelabuhan;
- Bahwa saksi adalah pacar terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk-duduk dengan pacar saksi yaitu Terdakwa tapi waktu itu terdakwa sedang mabuk dengan temannya yang saksi tidak kenal. Berselang beberapa menit datang ABK makan di Warung Surabaya tempat saksi bekerja, setelah makan 4 (empat) orang itu duduk diluar warung dan pada saat itulah ABK tersebut melihat terus kearah saksi yang sedang bersama terdakwa, sehingga terdakwa tersinggung dilihat ABK tersebut dan terdakwa marah-marah dan kemudian saksi masuk kewarung, sedangkan terdakwa dan 4 (empat) ABK itu pergi entah kemana ;
- Bahwa setelah ABK itu pergi, terdakwa juga pergi, kurang lebih jam 05.30 wita terdakwa datang dan kemudian terdakwa pamit pulang.
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut saksi hanya melihat pertengkaran antara terdakwa dengan ABK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

berbunyi sebagai berikut : -----

## TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
  - Bahwa terdakwa bersama 4 ( empat ) orang teman terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira 04.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Depan PT. Perintis Jaya Dermaga Barat Pelabuhan Pelabuhan Benoa Denpasar;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban ;
  - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban penyebabnya adalah terdakwa marah dan tersinggung karena saat terdakwa sedang bersama pacar terdakwa yang pelayan Warung Surabaya sedang duduk-duduk pacaran dilihat terus oleh ABK yang lagi makan di Warung Surabaya. Sehingga setelah ke 4 ( empat ) orang ABK yang makan tadi selesai dan pergi saksi merasa dendam dan kemudian mengejar ABK tadi dengan sepeda motor dan terdakwa memanggil teman-teman terdakwa ;
  - Bahwa saat terdakwa dan teman-teman terdakwa mengejar ABK tersebut, 3 ( tiga ) orang ABK bisa melarikan diri sedangkan korban berjalan biasa saja sehingga terdakwa dan 5 ( lima ) orang teman terdakwa memukul dan mengeroyok korban sampai korban jatuh ;
  - Bahwa pada awalnya pada saat korban yang kemudian di Polisi terdakwa ketahui bernama WAJI ada di depan PT Perintis Jaya, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian memegang leher baju Sdr. WAJI dari belakang menggunakan tangan kiri, sambil memegang leher bajunya terdakwa menampar Waji mengenai pipi sebelah kiri korban , setelah itu terdakwa juga sempat memukul dengan tangan kanan kosong mengepal dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanannya ;
  - Bahwa pada saat memukul korban / WAJI datang teman terdakwa yang bernama ANDI bersama 3 (tiga) orang temannya dari arah Utara dan salah satunya yang berambut panjang sebahu bergelombang/gondrong yang menarik leher baju WAJI bagian depan sehingga WAJI lepas dari pegangan terdakwa dan kemudian korban dipukul ramai-ramai oleh ke-4 (empat) orang tersebut sampai WAJI tidak berdaya dan jatuh dengan posisi tengadah diaspal dalam keadaan tidak sadarkan diri;
  - Bahwa pada saat WAJI ditarik leher bajunya dari arah depan oleh orang yang berambut hitam panjang bergelombang/gondrong tersebut, langsung dipukul oleh lelaki dengan ciri-ciri rambut pendek/cepat kriting badannya kurus yang memakai baju kaos hitam, celana levis hijau dengan mempergunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 3 (tga) kali kearah muka Waji, sementara itu juga orang yang berambut hitam panjang bergelombang/gondrong tersebut juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuk menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 2 kali kearah muka WAJI, kemudian disusul bersama-sama oleh teman terdakwa ANDI yang rambutnya pendek kriting memakai celana pendek warna biru tua juga memukul WAJI dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 40 cm sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala dan akhirnya WAJI jatuh diaspal tidak sadarkan diri ;

- Bahwa setelah terdakwa jatuh tidak sadarkan diri, selanjutnya teman terdakwa yang bernama ANDI yang berambut panjang bergelombang/gondrong tersebut mengatakan "AYO LARI" sehingga akhirnya terdakwa dan ANDI lari ke arah Utara (kearah PT.Jaya Kusuma) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi di persidangan Penuntut Umum menunjukkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : VER/164/IV/2013/Rumkit tanggal 10 April 2013 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NI PT RETNA RAHAYU, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar ; -----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut. : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira 04.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Depan PT. Perintis Jaya Dermaga Barat Pelabuhan Pelabuhan Benoa Denpasar, terdakwa bersama ke 4 ( empat ) temannya telah melakukan penganiyaan terhadap korban ;
- Bahwa terdakwa memukul korban / WAJI dari belakang dengan menggunakan tangan kiri, sambil memegang leher bajunya, terdakwa juga menampar Waji mengenai pipi sebelah kiri korban, setelah itu terdakwa juga sempat memukul dengan tangan kanan kosong mengepal dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanannya ;
- Bahwa ke 4 ( empat ) teman terdakwa yang lain juga melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong ;
  - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban sempat tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, memar pada mata kiri, bengkak dibelakang kepala dan keseleo disiku kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : VER/164/IV/2013/Rumkit tanggal 10 April 2013 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NI PT RETNA RAHAYU, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar,

### Hasil Pemeriksaan :

- Memar pada kelopak mata kiri, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, warna merah keunguan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka pada pipi kiri, enam centimeter sebelah kiri garis pertengahan depan, empat centimeter dibawah mata kiri, ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter

- Pendarahaan dibawah lapisan putih mata kiri, diameter nol koma lima centimeter warna merah.

## Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul
- Luka-luka tersebut menyebabkan gangguan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu
- Luka-luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya permohonan secara lisan di depan persidangan mohon agar dihukum seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni *PERTAMA : Melanggar pasal 170 ayat ( 2 ) ke-1 KUHP atau KEDUA melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;-----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dakwaan alternative disebut dengan istilah dakwaan pilihan ( *Keuzetenlastelengging* ) dimana pada dakwaan alternative Hakim dapat memilih untuk menentukan dakwaan yang mana sekiranya cocok dengan fakta-fakta yang terungkap selama pembuktian di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternative, apabila salah satu dari dakwaan tersebut telah terbukti, maka alternative lainnya dari dakwaan tersebut adalah tidak perlu dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaanya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id terdakwa didakwa secara alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu saja dari dakwaan tersebut yang menurut Majelis paling sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan AHLI yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Majelis Hakim akan membuktikan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yaitu Dakwaan Pertama Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap memunhi unsur-unsur dalam delik dakwaan yang diajukan yaitu dakwaan Pertama Pasal 170 ayat ( 2 ) ke – 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”

## **Ad.1. Unsur Barang siapa :**-----

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “ barang siapa ” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “ siapa saja ” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dapat di hukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat di hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa HENDRI ABRIAN Als. ZOOLL pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah membenarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan selama dalam proses persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “ barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

## Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta ;-----

- Pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira 04.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Depan PT. Perintis Jaya Dermaga Barat Pelabuhan Pelabuhan Benoa Denpasar, terdakwa bersama ke 4 ( empat ) orang teman terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Akibat dari pemukulan tersebut korban sempat tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, memar pada mata kiri, bengkak dibelakang kepala dan keseleo disiku kanan.

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : VER/164/IV/2013/ Rumkit tanggal 10 April 2013 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NI PT RETNA RAHAYU, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar,

### Hasil Pemeriksaan :

- Memar pada kelopak mata kiri, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, warna merah keunguan;
- Luka robek pada pipi kiri, enam centimeter sebelah kiri garis pertengahan depan, empat centimeter dibawah mata kiri, ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter
- Pendarahaan dibawah lapisan putih mata kiri, diameter nol koma lima centimeter warna merah.

### Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul
- Luka-luka tersebut menyebabkan gangguan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu
- Luka-luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti ;-----

## Ad.3. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta ;-----

- Pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira 04.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Depan PT. Perintis Jaya Dermaga Barat Pelabuhan Pelabuhan Benoa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama ke 4 ( empat ) orang teman terdakwa telah

melakukan penganiyaan terhadap korban ;

- Pada awalnya pada saat korban yang kemudian di Polisi terdakwa ketahui bernama WAJI ada di depan PT Perintis Jaya, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian memegang leher baju Sdr. WAJI dari belakang menggunakan tangan kiri, sambil memegang leher bajunya terdakwa menampar Waji mengenai pipi sebelah kiri korban , setelah itu terdakwa juga sempat memukul dengan tangan kanan kosong mengepal dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanannya ;
- Pada saat memukul korban / WAJI datang teman terdakwa yang bernama ANDI bersama 3 (tiga) orang temannya dari arah Utara dan salah satunya yang berambut panjang sebahu bergelombang/gondrong yang menarik leher baju WAJI bagian depan sehingga WAJI lepas dari pegangan terdakwa dan kemudian korban dipukul ramai-ramai oleh ke-4 (empat) orang tersebut sampai WAJI tidak berdaya dan jatuh dengan posisi tengadah diaspal dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Pada saat WAJI ditarik leher bajunya dari arah depan oleh orang yang berambut hitam panjang bergelombang/gondrong tersebut, langsung dipukul oleh lelaki dengan ciri-ciri rambut pendek/cepat kriting badannya kurus yang memakai baju kaos hitam, celana levis hijau dengan mempergunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 3 (tga) kali kearah muka Waji, sementara itu juga orang yang berambut hitam panjang bergelombang/gondrong tersebut juga memukul dengan mempergunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 2 kali kearah muka WAJI, kemudian disusul bersama-sama oleh teman terdakwa ANDI yang rambutnya pendek kriting memakai celana pendek warna biru tua juga memukul WAJI dengan mempergunakan kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 40 cm sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala dan akhirnya WAJI jatuh diaspal tidak sadarkan diri ;
- Akibat dari pemukulan tersebut korban sempat tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, memar pada mata kiri, bengkak dibelakang kepala dan keseleo disiku kanan.

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : VER/164/IV/2013/ Rumkit tanggal 10 April 2013 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NI PT RETNA RAHAYU, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar,

## Hasil Pemeriksaan :

- Memar pada kelopak mata kiri, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, warna merah keunguan;
- Luka robek pada pipi kiri, enam centimeter sebelah kiri garis pertengahan depan, empat centimeter dibawah mata kiri, ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan luka-luka lapisan putih mata kiri, diameter nol koma lima centimeter

warna merah.

## Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul
- Luka-luka tersebut menyebabkan gangguan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu
- Luka-luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan ( unsur – unsur ) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah dapat membuktikan dakwaan Pertama maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat ( 1 ) huruf “ k “ KUHP ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa

## HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain ( saksi korban ) luka ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

## HAL – HAL YANG MERINGANKAN :



putusan Mahkamah Agung. id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat, Pasal 170 ayat ( 2 ) ke 1 KUHPidana, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRI ABRIAN Als. ZOOLL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA** “;-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 ( delapan ) bulan ; -----**
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua  
ribu    rupiah    ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS** tanggal **25 JULI 2013**, oleh kami **SUGENG RIYONO, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH** dan **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATIS., SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I GUSTI NGURAH WIRAYOGA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG RIYONO, SH, M.Hum

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

Panitera Pengganti:

I GUSTI AYU ARYATI, S. SH

## CATATAN:

Dicatat disini bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 566/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 25 Juli 2013; -----

Panitera Pengganti,

I GUSTI AYU ARYATI, S. SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)